



P U T U S A N

Nomor 57/PID.SUS/2020/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKI KAREL YAKARMILENA**
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Salib Belakang Gereja Viadolorosa Polimak IV
Kel.Ardipura Distrik Jayapura Selatan,Kota
Jayapura Prop.Papua
7. Agama : Kristen Protestan (Advent)
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/ Perintah Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gustaf Kawer. SH.M.Si dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor W30.U.1/282/HK.HN/02.04/2/2020 tanggal 11 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat penunjukan Panitera Pengganti tanggal 18 Mei 2020;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura 19 Mei 2020 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **RIKI KAREL YAKARMILENA** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pada pukul 00.35 s/d pukul 03:57 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Jl.Salib Belakang Gereja Viadolorosa Polimak IV Kel.A rdipura Distrik Jayapura Selatan,Kota Jayapura atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku,agama,ras,dan antar golongan (SARA)*** , perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 08 Nopember 2019 petugas polisi yakni saksi Herman Satsuitubun dari Subdit V Cyber Direktorat reskrimsus polda Papua bersama petugas polisi lainnya mendapat perintah untuk melakukan patroli Cyber atau penyelidikan online (Profiling) pada media sosial facebook ketika itu saksi Herman Satsuitubun mendapati akun media sosial berupa facebook atas nama Karel Yaka ada memposting/mengunggah vidio yang memuat ujaran kebencian atau permusuhan setelah itu saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan pencarian data dari satuan kewilayahan yang akhirnya ditemukan bahwa pemilik atau pengelola akun tersebut adalah terdakwa RIKI KAREL YAKARMILENA sehingga terdakwa dicari dan dimankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika diinterogasi oleh petugas, diakui oleh terdakwa selaku pemilik akun facebook atas nama Karel Yaka bahwa terdakwa telah menyebarkan informasi dengan menggunakan perangkat elektronik yakni HP Samsung J2 Warna Gold SM-J200G/DD Dengan Nomor Imei Slot1 **354921/07/700041/1**, slot2 **354922/07/700041/9**, Nomor Simcard Simpati 081343215307 yang terkoneksi jaringan Internet dengan cara terdakwa membeli paketan internet/ data kemudian terdakwa membuat status/ komentar tulisan/ text pada akun FB **Karel Yaka** dan menyebarkan, membagikan, mengunggah/ *posting* ke facebook **Karel Yaka**,

Bahwa informasi elektronik yang disebarkan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. pada hari selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 08.46 terdakwa memposting kalimat/atau tex foto sebagai berikut :

Tahap Terakhir, Tinggal Tempel Bintang)

Merdeka Merdeka... Merdeka.... Papua Merdeka....
Siapkan Bendera Bintang Fajar Mu ... Dan Mari Kita Sama Sama Kibarkan
Bendera Bintang Fajar Di Seluruh Tanah West Papua.....
Memperingati Hut Kemerdekaan Yang Ke 58 Tahun

I Love Papua...

Papua Merdeka...
Papua Merdeka...
Papua Merdeka...

2. Pada hari selasa tanggal 12 November 2019 pukul 10.58 . terdakwa memposting kalimat/atau tex foto sebagai berikut :

"Orang papua masukan daftar TNI/POLRI ke daftar pembunuhan dan teroris ok sepakat."

3. Pada hari Rabu.tanggal 13 Nopember 2019 sekitar pukul 03.21 wit terdakwa memposting kalimat/atau tex foto sebagai berikut :

tragedi Jayapura Papua pada tanggal 23 / 10/ 2019 Pelaku Militer Indonesia

4. Pada Hari Jumat Tanggal 15 November 2019 Pada Pukul 21:01 , Terdakwa Memposting Tulisan "

I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it.
The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear....

(NELSON MANDELA)

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 57/PID.SUS/2020PT.JAP



Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan di atasnya. Pria pemberani itu bukan dia yang tidak merasa takut, tapi dia yang menaklukkan rasa takut itu....
(NELSON MANDELA)

5. Pada tanggal sabtu tanggal 16 November 2019 pada pukul 00.35 , terdakwa memposting /caption tulisan :

PAPUA MERDEKA. ...
PAPUA MERDEKA. ...
PAPUA MERDEKA. ...

INDONESIA HANYA AKAN MEMBUNUH DAN MEMBINASAKAN ORANG PAPUA....

SADAR !!!

6. Pada Hari Sabtu, tanggal 16 November 2019 pada pukul 03:57 terdakwa memposting dengan tulisan :

**"Orang papua punya hak untuk berkarya, berkembang dan
Hidup damai diatas tanah leluhur nya
WEST PAPUA**

PAPUA MERDEKA

PAPUA MERDEKA

PAPUA MERDEKA

MELAWAN JALUR

Kalau masih mau tinggal dan rasah nyaman pada jalur KOLONIAL

(PASTI KITA ORANG PAPUA AKAN PUNAH)

HANYA ADA SATU KATA LAWAN

7. Pada hari minggu tanggal 17 November 2019 pada pukul 04:45 wit
Postingan/ Caption Tulisan

Kampanye REFERENDUM BOUGENVILLE. Bintang Fajar berkibar bersama sama bendera Bougenville.

Bougenville undang secara resmi Bangsa West papua untuk menyaksikan Referendum BOUGENVILLE.

Rakyat papua dari sorong-merauke mohon dukugan doa dan Kampaye Referendum BOUGENVILLE.

Referendum Bougenville dimulai tanggal 23- 07 Desember 2019.

Bahwa informasi elektronik yang disebarakan oleh terdakwa dengan kalimat
"PAPUA MERDEKA.PAPUA MERDEKA. ...PAPUA MERDEKA. ...INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANYA AKAN MEMBUNUH DAN EMBINASAKAN ORANG PAPUA....SADAR !!!
selanjutnya "Orang papua punya hak untuk berkarya, berkembang dan Hidup damai
diatas tanah leluhur WESTPAPUAPAPUA MERDEKA PAPUA MERDEKA PAPUA
MERDEKA MELAWAN JALUR Kalau masih mau tinggal dan rasah nyaman pada jalur
KOLONIAL (PASTI KITA ORANG PAPUA AKAN PUNAH) HANYA ADA SATU KATA
LAWAN.

Bahwa Postingan tanggal 16 Nopember 2019) tersebut adalah bentuk
profokasi dan penghasutan yang dilakukan terdakwa kepada pengguna
facebook yang bertujuan untuk menciptakan permusuhan khususnya dari suku
bangsa orang papua kepada kepada Negara kesatuan Republik Indonesia dan
dari postingan tersebut, terdakwa telah berhasil memprofokasi atau menghasut
pengguna facebook karena telah mendapat tanggapan dan reaksi dari
pengguna fecebook lainnya yaitu terdapat komentar sebanyak 25 (duapuluh
lima komentar dan 125 caption 11 kali dibagikan (membagikan pada akun
facebook pribadi maupun group)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45
ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura, Terdakwa telah dituntut sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa RIKI KAREL YAKARMELENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kami dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaRIKI KAREL YAKARMELENA ,dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.Dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar print out / hasil cetakan dari akun facebook an. Karel Yaka
 - 1 (satu) unit Hp Samsung J2 Warna Gold SM-J200G/DD Dengan Nomor Imei Slot1 354921/07/700041/1, slot2 354922/07/700041/9, Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 57/PID.SUS/2020PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard Simpati 081343215307. Dan di dalam HP tersebut terdapat akun facebook an. Karel Yakaemail / nomor telfon (081343215307 password ikyeda 2017.

Agar di rampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan sdr. Jaksa penuntut umum** sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan saudara jaksa penuntut umum tetapi Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI KAREL YAKARMILENA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku,agama,ras,dan antar golongan (SARA) ,” , sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar print out / hasil cetakan dari akun facebook an. Karel Yaka
 - 1 (satu) unit Hp Samsung J2 Warna Gold SM-J200G/DD Dengan Nomor Imei Slot1 354921/07/700041/1, slot2 354922/07/700041/9, Nomor Simcard Simpati 081343215307. Dan di dalam HP tersebut terdapat akun facebook an. Karel Yakaemail / nomor telfon (081343215307 password ikyeda 2017

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 57/PID.SUS/2020PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 29 April 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 26/PID/2020/PN.Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2020 berdasarkan tanda terima memori banding Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 6 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Jap;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara tidak ada kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 6 Mei 2020 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja dan berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 8 Mei 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagai Terbanding untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dinilai terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa apalagi perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 57/PID.SUS/2020PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding tetapi berdasarkan dalam ketentuan Pasal 237 KUHP memori banding dan kontra memori banding bukan merupakan kewajiban tetapi hak dan berhubung Pengadilan tingkat banding merupakan yudex factie, maka tanpa kontra memori banding perkara tetap "diperiksa ulang secara keseluruhan" pada pemeriksaan banding sehingga permohonan banding yang tidak dilengkapi dengan memori banding atau kontra memori banding, pengadilan tingkat banding tetap berkewajiban dan berwenang untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang hanya menyatakan keberatan terhadap strafmaat dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mencermati Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Jap berpendapat bahwa semua unsur rumusan delik telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Jap tanggal 29 April 2020 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. 27 (1)., (2)., Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 57/PID.SUS/2020PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pid.Sus/2020/PN.Jap tanggal 29 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Jap tanggal 29 April 2020 yang dimintakan banding;
- Mengurangkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh kami John Pantas L. Tobing, SH., M.Hum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hari Dr. I Ketut Sudira, SH.MH dan Antonius Simbolon, SH.MH sebagai hakim-hakim anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Usmany Pieter, SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd
Dr. I Ketut Sudira, SH.MH
Hakim Anggota,
ttd
Antonius Simbolon, SH.MH

Hakim Ketua
ttd
John Pantas L. Tobing, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd
Usmany Pieter, SH
Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.
NIP 19601215 198903 1 005

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor : 57/PID.SUS/2020PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10